



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 521/Kep. 239/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BIBIT KENTANG DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KELOMPOK TANI DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan Petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pangan khususnya petani kentang Kerinci maka dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk barang (bibit kentang) kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Kelompok Tani dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemberian Hibah Bibit Kentang Dari Pemerintah Daerah Kepada Kelompok Tani Dalam Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Penerima dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada Kelompok Tani Kentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa bantuan Bibit Kentang sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilakukan setelah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetika (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan, Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.01.02.

KEENAM . : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 16 OKTOBER 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 521/Kep. 239 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN DANA
HIBAH DARI PEMERINTAH
KEPADA KELOMPOK TANI
DALAM KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELOMPOK TANI SELAKU PENERIMA BANTUAN HIBAH BIBIT KENTANG
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KELOMPOK TANI	KETUA	ALAMAT	BENIH (Kg)
1.	LANGGENG TANI	SUKADI	DESA SUNGAI TANDUK KEC. KAYU ARO	700
2.	SUMBER TELAGA	ENNADI	DESA SUNGAI BENDUNG AIR KEC. KAYU ARO	500
3.	PANGESTU	TUKINO	DESA MEKAR SARI KEC. KAYU ARO	500
4.	MEKAR SARI	SARWONO	DESA KOTO BARU KEC. KAYU ARO	500
5.	TANI BERKAH	ANTIONO FRANDIKA	DESA KERSIK TUO KEC. KAYU ARO	500
6.	ARISA MANDIRI	RAL FITRIANI	DESA SUNGAI DALAM KEC. KAYU ARO	600
7.	DARMA TANI	IWAN	DESA SUNGAI LINTANG KEC. KAYU ARO BARAT	500
8.	MAJU JAYA	SAPUTRA	DESA SUNGAI JAMBU KEC. KAYU ARO BARAT	500
9.	USAHA TANI	SUPRIANTO	DESA SUNGAI JAMBU KEC. KAYU ARO BARAT	700
10.	TERTO SARI	MESNAN	DESA SUNGAI TANDUK KEC. KAYU ARO	500
11.	MEKAR BERSAMA	RIADI	DESA GUNUNG LABU KEC. KAYU ARO BARAT	500
JUMLAH				6.000

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF